



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

**Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT Nomor 421.5 / 5066- Set.Disdik tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan di Provinsi Jawa Barat perlu didirikan lembaga pendidikan baru;
2. bahwa Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. persiapan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Panumbangan, Kabupaten Ciamis sebagai unit sekolah baru telah dilakukan sebagaimana mestinya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410) ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 06/D.D5/KEP/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6)
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Jawa Barat.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor 1.01.01.001.0035 tentang Kegiatan Pembangunan USB SMK.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 421.5/23060-Set.Disdik tanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan SMK Negeri 1 Panumbangan sebagai Kelas Jauh SMK Negeri 1 Kawali ;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/SK.24638-Set.Disdik tanggal 31 Juli 2017 tentang Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMK Negeri 1 Panumbangan, Kabupaten Ciamis;

3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Nomor 005/567/Cadisdik-Wil.XIII tanggal 31 Januari 2019 tentang Perubahan Kelas Jauh SMKN 1 Kawali menjadi SMKN 1 Panumbangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Kelas Jauh SMK Negeri 1 Panumbangan yang berlokasi Dusun Sukamanah RT. 01 RW. 01 Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panumbangan;
- KEDUA** : Sehubungan dengan diktum KESATU diatas, Kompetensi Keahlian yang dibuka adalah:
- a. Bisnis Daring dan Pemasaran Program Keahlian Bisnis dan Pemasaran;**
 - b. Multimedia Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika.**
- KETIGA** : Sehubungan dengan kegiatan administratif dan akademis sesuai dengan kewenangannya agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Maret 2019

a.n. Gubernur Jawa Barat
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



Dr. Ir. DEWI SARTIKA, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630122 198603 2 004

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Bupati Ciamis;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII.